

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG MERUBAH MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN YAYASAN**

##### **1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan menurut Aturan yang berlaku.**

Yayasan merupakan salah satu dari badan hukum yang diakui di Indonesia. Dalam proses Pendirian maupun perubahan suatu Yayasan wajib mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam proses pendirian dan perubahan Anggaran dasar diwajibkan mengikuti kaidah dalam Undang-Undang Yayasan, hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi berbagai pihak yang terkait dengan Yayasan tersebut.

Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa untuk perubahan Anggaran dasar Yayasan diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23. Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur mengenai “tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dsar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan”.

Di kota sukoharjo terdapat sengketa yayasan yang melibatkan badan Pembina dengan pendiri yayasan X. Yayasan X tersebut didirikan pada tahun 1970 dengan akta pendirinya No 35 tahun 1970. Pada akta pendirian disebutkan bahwa Yayasan X adalah Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dengan maksud tujuan mendirikan rumah sakit islam dengan ajaran islam.

Pada waktu pendirian yayasan tersebut banyak masyarakat di Surakarta yang ingin ikut dalam pendirian rumah sakit islam tersebut, untuk mempermudah proses wakaf dari masyarakat maka para pendiri membuat blangko wakaf diberikan kepada orang yang berwakaf. Dengan demikian diketahui bahwa harta kekayaan Yayasan X tersebut berasal dari harta wakaf yang berasal dari masyarakat. Sehingga menjadikan Yayasan X tersebut menjadi Yayasan wakaf, sehingga dalam kegiatan pengelolaan harta wakaf yang kemudian menjadi harta yayasan tersebut harus mendasarkan kepada ajaran agama islam.

Kemudian pada tahun 1983 melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dengan akta perubahan Nomor 32 Tahun 1983, dimana dalam akta perubahan tersebut terdapat perubahan dalam Pasal 2 yang sebelumnya berisi maksud dan tujuan Yayasan kemudian diganti Pasal 2 yang baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2  
Azaz  
Yayasan ini :

- a. Berasaskan islam dan
- b. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Kemudian diantara Pasal 2 dan 4 dalam Pasal 3 baru yang Bunyinya sebagai berikut :

Pasal 3  
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yayasan ini ialah;

- a. mendirikan atau membangun dan menjalankan Rumah Sakit Islam dan Usaha-usaha lain dalam bidang kesehatan (balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, apotik, pabrik obat dan lain-lainnya);
- b. untuk pertama kali akan didirikan sebuah rumah sakit dengan taraf perawatan yang setinggi-tingginya dan sesuai dengan ajaran islam bagi masyarakat yang sakit pada umumnya dengan tidak memandang golongan, agama dan kedudukan.
- c. mengadakan tempat pendidikan kader-kader dalam bidang kesehatan yang berjiwa islam yang sebenarnya (dokter, juru rawat, bidang dan sebagainya)

Negara Indonesia baru memiliki Undang-Undang yayasan pada 06 Agustus tahun 2001, dan berlaku mulai tanggal 06 Agustus 2002. Untuk penyesuaian terhadap yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan diberi waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan harus melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan.<sup>1</sup>

Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai waktu yang ditentukan pemerintah dapat dibubarkan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Dr. Chatamarrasjid, badan hukum yayasan, suatu analisis mengenai yayasan sebagai satu badan hukum sosial. Bandung, citra Aditya bakti, 2002 hlm56

keputusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Peraturan pembubaran yayasan yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran dasarnya tersebut terdapat dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 71 Ayat (3).

Yayasan X melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan agar sesuai dengan perintah Undang-Undang Yayasan pada tahun 2006 dengan Akta Nomor 10 Tahun 2006. Dalam penyesuaian tersebut maksud dan tujuan yayasan serta kegiatannya tidak ada yang mengalami perubahan, masih sesuai dengan akta perubahan Yayasan X Nomor 32 Tahun 1983.

Pada tahun 2011 Yayasan X melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasarnya dengan Akta Nomor 02. Pasal 3 yang dirubah adalah menyangkut kegiatan Yayasan X. dimana perubahan Pasal 3 nya adalah sebagai berikut

## KEGIATAN

### Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. DIBidang sosial :

a. mendirikan/membangun dan mengelola dan atau menjalankann rumah sakit, balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, klinik bersalin, laboratorium.

b. mendirikan kegiatanlain yang berhubungan dengan perumahsakit.

#### 2. dibidang kemanusiaan;

Memberikan bantuan kepada perorangan dan atau lembaga/organisasi yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan pada umumnya.

Dapat di ketahui berdasarkan perubahan Anggaran Dasar pada Akta Nomor 02 Tahun 2011 Yayasan X tersebut menyimpang dari kegiatan Yayasan pada akta awal pendirian yayasan dan akta penyesuaian Nomor 11 Tahun 2006. Perubahan tersebut adalah dengan menghilangkan kata islam dan lebih tepatnya adalah menghilangkan kata menjalankan Rumah Sakit Islam, didirikan rumah sakit yang sesuai dengan ajaran islam dan bidang kesehatan yang berjiwa islam.

Dengan dihilangkanya kata islam pada Pasal 3 mengenai kegiatan yayasan tersebut menjadikan Yayasan tersebut telah menyimpangi dari maksud dan tujuan pendiriannya. Kegiatan merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan Yayasan, sehingga jika merubah kegiatan sama artinya merubah maksud dan tujuan yayasan.

Jika melihat pada Undang-Undang Yayasan pada Pasal 17 dijelaskan bahwa “Maksud dan tujuan yayasan tidak dapat dirubah kecuali anggaran dasarnya”. Ada hal yang menarik dalam UU Yayasan, yaitu pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa “;

“Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan

Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri”

Pasal 17 dan Pasal 21 tersebut diatas menunjukkan adanya kelemahan hukum yang menyebabkan multitafsir sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum berupa dilanggarnya suatu aturan yang ada karena ketidaktegasan Undang-Undang. Dalam pada Pasal 17 melarang adanya perubahan Maksud dan tujuan yayasan, sedangkan dalam Pasal 21 memperbolehkan adanya perubahan kegiatan yayasan. Hendaknya dalam satu Undang-Undang antar Pasal yang satu dengan yang lain haruslah saling menguatkan tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang karena akann menjadi celah terjadinya penyelundupan hukum.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bila diuraikan unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Menurut KBBI arti kata maksud adalah yang dikehendaki; tujuan, niat; kehendak, makna (dari suatu perbuatan, perkataan, peristiwa, dan sebagainya)<sup>2</sup>

b. Tujuan

---

<sup>2</sup> <https://www.kbbi.web.id/maksud>

Menurut KBBI arti kata tujuan adalah arah; haluan (jurusan), yg dituju; maksud; tuntutan (yg dituntut);<sup>3</sup>

Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bila diuraikan unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Perubahan

Perubahan berasal dari kata ubah yang menurut KBBI adalah menjadi lain (berbeda) dari semula, bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain, menyebabkan berubah.<sup>4</sup>

b. Kegiatan

Kegiatan dalam KBBI memiliki arti aktivitas; usaha; pekerjaan, mempunyai kegiatan (aktivitas, keaktifan); mempunyai usaha (pekerjaan).<sup>5</sup>

Dalam kasus Yayasan X berkaitan dengan Pasal 17 jika diuraikan adalah Maksud dan Tujuan sebelum adanya Akta Perubahan Nomor 2 Tahun 2011 mempunyai arti sebagai sesuatu yang dikehendaki, yang ingin dicapai, arah haluan, niat untuk mendirikan, membangun, menjalankan rumah sakit islam dan berasaskan islam.

Setelah adanya Akta Perubahan Nomor 2 Tahun 2011 mempunyai arti sebagai sesuatu yang dikehendaki, yang ingin dicapai, arah haluan,

---

<sup>3</sup> <https://www.kbbi.web.id/tujuan>

<sup>4</sup> <https://www.kbbi.web.id/ubah>

<sup>5</sup> <https://www.kbbi.web.id/kegiatan>

niat untuk mendirikan, membangun, menjalankan rumah sakit. Yang menjadi perbedaan utama pada Akta Perubahan Nomor 02 Tahun 2011 Yayasan X adalah hilangnya kata islam, dengan hilangnya kata islam berarti Yayasan tersebut yang ingin dicapai, arah haluan, niat untuk mendirikan, membangun, menjalankan rumah sakit secara komersial yang bertujuan mencari keuntungan dengann menghilangkan unsur islam dalam pencapaian tujuanya.

Jika dilihat dari unsur Pasal 21 adalah perubahan dan kegiatan. Kedua unsur dari perubahan dan kegiatan memiliki arti bahwa suatu aktivitas, kegiatan, usaha yang menjadi lain dari sebelumnya, atau ada perubahan dari semula bahkan menjadi lain.

Akta Nomor 02 Tahun 2011 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X, dalam isi Pasal 3 yang menyangkut kegiatan Yayasan menghilangkan Unsur kata Islam hal ini berakibat semua kegiatan yayasan tersebut berubah sesuai kehendak yang baru dan yang ingin dicapai dalam Akta Perubahan Nomor 02 Tahun 2011 tersebut.

Dasar dilakukannya perubahan kegiatan tersebut adalah Pasal 21, jika diuraikan Pasal 21 memilki dua unsur utama yaitu Perubahan dan Kegiatan. Berdasarkan penjabaran Unsur Pasal 21 diatas maka kegiatan memiliki arti suatu aktivitas, kegiatan, usaha, sedangkan penjabatan Pasal 17 memiliki dua unsur utama yaitu maksud dan tujuan, arti kata maksud

adalah yang dikehendaki; tujuan, niat; kehendak, sedangkan arti kata tujuan adalah ; haluan (jurusan), yg dituju; maksud; tuntutan (yg dituntut).

Kedua penjabaran Pasal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu dalam mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu yang di inginkan pasti akan melakukan suatu aktivitas, kegiatan, usaha yang menggambarkan atau mencerminkan pencapaian kehendak tersebut. Atau dengan kata lain kegiatan merupakan cerminan maksud dan tujuan. Keduanya saling terikat dan tidak dapat diartikan berbeda. Dengan kata lain kegiatan yayasan merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yayasan, sehingga merubah kegiatan yayasan dapat berakibat maksud dan tujuan yayasan sebagaimana ditentukan dalam pendirian tidak akan tercapai.

Kegiatan Yayasan merupakan suatu cerminan dari maksud dan tujuan Yayasan, selain itu dalam berupaya mencapai maksud dan tujuannya, suatu Yayasan pasti akan melakukan kegiatan untuk menunjukan keberadaanya di masyarakat, terlebih lagi pada Yayasan X yang notabene merupakan Yayasan yang berdiri dari hasil Wakaf masyarakat dan pendirinya maka dalam menjalankan kegiatannya tentu saja akan mendasarkan pada nilai-nilai agama islam sesuai pada akta pendirannya yang pertama.

Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan pendiriannya akan melakukan suatu kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tujuannya, sehingga kegiatan yang dilakukan yayasan akan mencerminkan maksud dan tujuannya. Berdasarkan pada Pasal 21 di atas, jika suatu kegiatan dapat dirubah dengan persetujuan menteri maka sama artinya perubahan kegiatan yayasan memiliki arti perubahan maksud dan tujuan yayasan.

Undang-Undang sebagai corong hukum harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak yang ada di masyarakat. Terkait dengan Yayasan X, perubahan Anggaran Dasarnya dengan Akta Nomor 2 Tersebut tidak memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat. Karena pada yayasan tersebut terdapat peran masyarakat dalam proses pendirian yayasan dengan memberikan wakaf nya pada yayasan itu. Sehingga yayasan selaku penerima wakaf wajib memberikan kepastian hukum kepada wakif dengan menjaga kepercayaan pengelolaan harta wakaf.

Setiap perubahan Anggaran Dasar Yayasan pada secara umum harus melihat ketentuan Undang- Undang yang lain apakah perubahan Anggaran Dasar tersebut di perbolehkan oleh aturan yang lain atau tidak, hal ini untuk meminimalisir adanya kerugian yang dialami oleh berbagai pihak dikemudiann hari.

Pada kasus Yayasan X yang merupakan Yayasan Wakaf karena pada waktu pendiriannya harta Yayasan tersebut berasal dari wakaf masyarakat dan pendirinya, maka didalam menjalankan kegiatan Yayasan X tersebut harus mendasarkan pada maksud dan tujuan pemberian wakaf pada yayasan tersebut.

Yayasan X sebagai penerima wakaf pada waktu pendiriannya tahun 1970 belum ada Undang-Undang wakaf, semuanya hanya berdasarkan pada kebiasaan semata, kemudian pengaturan wakaf pertama kali ada secara resmi Tahun 1977 dengan PP No 28 Tentang Perwakafan Tanah Hak milik. Undang-Undang wakaf sendiri baru ada pada tahun 2004 dengan Nomor 41 tentang Wakaf. Diantara PP Nomor 28 tahun 1977 dengan Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebenarnya tidak jauh berbeda pengaturannya, di dalam Undang-Undang wakaf aturan tentang wakaf lebih global dan luwes dalam pengaturannya.

Sesuai dengan PP No 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 41 Tahun 2004, Yayasan X sebagai penerima wakaf atau lebih dikenal sebagai Nadzir, Yayasan X wajib untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Perintah ini ditegaskan dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 11 yang berisi sebagai berikut ;

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan harta wakaf oleh Yayasan X sebagai penerima wakaf ditegaskan pula kewajiban pengelolaanya dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU Wakaf yang bunyinya sebagai berikut;

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Yayasan X pada masa pendiriannya menerima wakaf dari masyarakat, sehingga Menurut Undang-Undang Yayasan Pasal 26 Ayat 3 dijelaskan bahwa “ Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari Wakaf, maka berlaku Ketentuan Hukum per-wakaf-an”. Sehingga Yayasan X sebagai yayasan wakaf tunduk pada Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang wakaf, keduanya harus dijadikan pedoman dalam setiap tindakan yayasan,

Setiap perubahan Anggaran Dasar Yayasan X harus berpedoman pada kedua jenis Undang-Undang tersebut, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika ada satu yang tidak dipenuhi maka perubahan anggaran dasar tersebut tidak sah dan menjadi batal demi hukum.

Perubahan kegiatan Yayasan X tersebut menciderai ikrar wakaf yang dilakukan wakif dengan Nadzhir. Dimana dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan dalam berbagai Pasal yang pada intinya penerima wakaf harus menjaga harta wakaf sesuai dengan tujuann wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh diperalihkan fungsinya kecuali Undang-Undang memerintahkan lain. Tujuan melindungi harta wakaf adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi *Wakif* karena telah melepaskan hak kepemilikan atas suatu hak nya yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini perlu dijaga karena wakaf memiliki sifat sosial.

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X yang dibuat dengan Akta Perubahan Nomor 2 Tahun 2011 menurut penulis adalah tidak sah akta perubahan tersebut, karena di dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan X tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Yayasan Pasal 17 dan Undang-Undang Wakaf Pasal 11,42 dan 43.

## 2. Klausula yang halal dalam suatu perjanjian

Klausula yang halal dalam perjanjian merupakan bagian dari syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW. Pasal 1320 BW menyatakan ada empat macam syarat sah perjanjian, yaitu ;

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian dimaksudkan bahwa isi perjanjian itu sendiri menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>6</sup> Pihak yang berkepentingan dalam perjanjian akan menuangkan keinginannya kedalam suatu perjanjian yang bertujua agar tercapainya suatu kehendak.

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merubah suatu dasar atau aturan yang menjadi dasar suatu badan hukum. Perubahan Anggaran Dasar biasanya dilakukan jika suatu badan hukum merasa perlu melakukan menyesuaikan dengan perkembangan jaman atau perkembangan usaha.

Yayasan pada umumnya melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terkait dengan susunan organ yayasan yang meliputi Pembina, pengurus dan pengawas. Dapat juga terkait hal lain yang

---

<sup>6</sup> Op.cit., Harry Susanto hlm 22

sekiranya memerlukan ppembaharuan untuk mendukung kegiatan yayasan untuk mencapai maksud tujuanya.

Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan termasuk kedalam ranah perjanjian karena pada dasarnya pendirian yayasan merupakan bagian dari perjanjian. Dalam pendirian Yayasan dapat dilakukann oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan kekayaan pendirinya. Disini pendiri Yayasan walaupun 1 orang tetap harus memisahkan harta pribadinya dengan harta yayasan. Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang yayasan menyatakann bahwa “Pendirian Yayasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukann dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yayasan X pada tahun 2011 melakukan perubahan anggaran dasarnya yang merubah Pasal 3 tentang kegiatan yayasan tersebut. Perubahan pada Pasal tersebut jika dilihat dari sudut pandang perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 sebagai berikut;

1. Unsur sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Unsur sepakat yang mengikatka diri dalam perubahan anggaran dasar ini terpenuhi menurut hukum, karena di dalam akta perubahan No 02 Tahun 2011 disebutkan kesepakatan yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Hal ini cukup dimata hukum sebagai syarat dalam kesepakatan para pihak.

## 2. Kecakapan membuat suatu perikatan.

Unsur kecakapan membuat suatu perikatan dalam perubahan anggaran dasar ini terpenuhi menurut hukum, karena di dalam akta perubahan No 02 Tahun 2011 disebutkan mengenai pihak yang menghadap notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan kuasa yang ada dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

## 3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam akta perubahan No 02 Tahun 2011 adalah tujuan diadakanya perubahan Anggaran Dasar Yayasan X tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang dapat ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan.

## 4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal merupakan suatu sebab yang tidak ada suatu perjanjian dilarang atau bertentangan dengan aturan yang ada. Di dalam akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan X NO 02 Tahun 2011 suatu sebab yang halal tidak terpenuhi karena didalam akta perubahanya terdapat aturan yang dilanggar yaitu aturan mengai Undang-Undang Yayasan Dan Undang-Undang Wakaf.

Suatu sebab yang halal diartikan bahwa tidak adanya larangan atau peraturan yang melarang terjadinya suatu peristiwa hukum yang akan dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Adanya suatu aturan yang melarang terjadinya suatu perbuatan hukum menjadikan suatu perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum sehingga memiliki akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan X No 02 Tahun 2011 berdasarkan uraiann unsur syarat sah perjanjian diatas terdapat unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur suatu sebab yang halal. Tidak terpenuhinya unsur ini Karena di akta perubahanya Pasal 3 Tentang Kegiatan Yayasan unsur menjalankan kegiatan Yayasan yang berdasarkan ajaran agama islam dihilangkan. Sedangkan di dalam akta pendirianya disebutkan bahwa Yayasan X tersebut mendasarkan ajaran islam dalam menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan. Perubahan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Yayasan.

Selain bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, perubahan Anggaran Dasar tersebut juga melawan dari ketentuan Undang-Undang Wakaf karena yayasan tersebut merupakan Yayasan yang hartanya beerasal dari wakaf sehingga sesuai dengan UU Yayasan Pasal 15 dalam

menjalankan kegiatannya Yayasan X juga tunduk pada aturan Hukum Wakaf.

KUHPerdata sebagai induk hukum perdata dalam Pasal 1337 menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Pasal tersebut semakin menguatkan tidak sahnya Akta perubahan Anggaran dasar Yayasan X karena disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang. Dalam akta perubahan yang menghilangkan kata-kata islam dalam kegiatannya dilarang oleh Undang-Undang Wakaf karena menurut Undang-Undang wakaf penerima wakaf harus mengelola harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi wakaf. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang wakaf.

Dengan adanya kewajiban penerima wakaf untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wakaf membuat sebuah yayasan yang menerima wakaf dalam kegiatannya menjadikan Yayasan tersebut harus selalu memakai ajaran islam dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Wakaf merupakan ajaran dalam agama islam, sehingga jika terjadi wakaf selalu dikaitkan dengan agama islam sesuai dengan Undang-Undang wakaf yang menyebutkan wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

Orang yang memberikan wakaf hartanya kepada penerima wakaf menurut Undang-Undang wakaf akan diikat dengan ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan dan atau tertulis dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, ketentuan ini diatur dalam Pasal 17.

Adanya ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pemberi dan penerima wakaf menjadikan hal ini sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Bw yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Yayasan X sebagai Nadzhir terikat dengan perjanjian wakaf yang dilakukan dengan pemberi wakaf, perjanjian wakaf ini sifatnya kekal dan tidak dapat dibatalkan. Sehingga adanya perubahan Anggaran Dasar Yayasan X yang menghilangkan kata Islam dalam kegiatannya selain melanggar Pasal 17 UU Yayasan, juga melanggar Pasal 1338 BW.

Patut dicurigai bahwa dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan X dengan Akta No 2 Tahun 2011 tersebut terdapat unsur penipuan atau penyesatan karena disini berita acara rapat pembinna yayasan hasilnya

ditanda tangai secara dibawah tangan dan hasilnya saja yang dibawa ke notaris. Berita acara rapat Pembina tersebut terdapat kemungkinan tidak dilaksanakan sesuai korum yang diatur dalam UU Yayasan, karena jika dilaksanakan sesuai korum dan berita acara tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan akan terdapat penolakann dari internal yayasan itu sendiri karena perubahan tersebut mengkhianati tujuan awal pendirian Yayasan itu.

Jika terjadi unsur penipuan atau penyesatan dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan, pembatalan suatu perjanjian karena unsur penipuan ini diatur dalam Pasal 1449 yang berbunyi “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Membuat Akta Tidak Sesuai atau Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan**

### **1. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatannya**

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang megnatur jabatan yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Kewenangan notaris dalam tindakan hukumnya sebagai pejabat umum

---

<sup>7</sup> Op.cit., habib adjie, hukum notaris Indonesia, hlm 76

merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari undang-undang. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu pejabat berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan kewenangannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya Pasal tersebut adalah untuk memberikan standar kerja atau pelayanan bagi notaris dalam memberikan pelayanan kepada pihak penghadap atau klien.

Kewajiban notaris merupakan suatu hal yang wajib dilakukan notaris, jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada notaris tersebut.<sup>9</sup> Notaris sebagai pejabat publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya diwajibkan selalu berpedoman kepada UUJN khususnya Pasal 15 mengenai kewenangan notaris, Pasal 16 mengenai kewajiban notaris dan Pasal 17 mengenai larangan notaris serta kode etik notaris yang disepakati oleh organisasi.

Terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya notaris diwajibkan selalu berpedoman kepada Pasal 15 dan 16 UUJN dan Kode etik notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Kewajiban menurut kode etik notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan ataupun orang lain yang

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 77

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 86

memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.<sup>10</sup>

Kewenangan notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta pendirian Yayasan diatur dengan Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa “Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia”. Berdasarkan Pasal tersebut notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian yayasan.

Terkait dengan Yayasan X yang melakukan perubahan Anggaran Dasarnya yang dilakukan oleh notaris pada tahun 2011 dengan Akta Nomor 02 menurut Undang-Undang Yayasan perubahan Anggaran Dasar Yayasan merupakan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi” Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan X menurut penulis Notaris tersebut tidak melaksanakan kewenangannya sesuai perintah UUJN, Pasal 15 Ayat 2

---

<sup>10</sup> Perubahan kode etik notaris pada kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia pada 29-30 Mei 2015 dibanten.

Huruf e yang berbunyi sebagai berikut; “Memberikan Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”. Jika notaris yang melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan x mengerti dan memahami mengenai aturan dalam Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf maka notaris tersebut akan memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang menghadap yang akan melakukan perubahan pada Pasal 3 Tentang kegiatan Yayasan X bahwa tindakan perubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan kedua Undang-Undang tersebut diatas sehingga jika dilakukan maka akta perubahan tersebut akan menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi klausula yang halal dalam perjanjian.

Notaris dalam melakukan tugas kewenangannya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan X notaris yang melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh UUN Pasal 16 Ayat 1 huruf A yang menyatakan sebagai berikut;” bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”. Notaris dengan melakukan perubahan anggaran Dasar Yayasan X melanggar kewajiban yang diamanatkan oleh UUN, karena perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak terpenuhinya klausula yang halal dalam suatu perjanjian yang disebabkan terdapat suatu aturan yang melarang terjadinya perubahan Anggaran Dasar karena adanya Larangan

dalam Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang wakaf yang pada intinya melarang perubahan maksud dan tujuan yayasan, apalagi disini kedudukan Yayasan X sebagai yayasan Wakaf yang juga tunduk pada Aturan wakaf yang menyatakan bahwa penerima wakaf harus menjalankan wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf.

Selain itu dengan dibuatnya Akta Perubahan Anggaran Dasar X oleh notaris tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik notaris yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik”. Pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat berupa ; teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.<sup>11</sup>

## **2. Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya**

Produk hukum seorang notaris adalah Akta yang dibuatnya. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan penjelasan mengenai akta otentik diatas disimpulkan bahwa

---

<sup>11</sup> *Ibid*

akta notaris merupakan suatu akta yang dibuat oleh notaris dengan bentuk dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ditentukannya bentuk dan formatnya sesuai Undang-Undang maka setiap notaris dalam membuat sebuah akta Otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38. Undang-Undang Yayasan Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi” Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dengan demikian setiap perubahan anggaran Dasar Yayasan Wajib dengan akta notaris dengan bentuk dan format yang ditentukan oleh UUJN sesuai Pasal 38.

Perubahan anggaran Dasar Yayasan X pada Tahun 2011 tersebut pada akta perubahanya terdapat unsur yng tidak terpenuhi sesuai dengan perintah UUJN yaitu adanya frasa para penghadap telah notaris kenal. Menurut UUJN Pasal 39 ayat (2) menyatakn bahwa “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”. Selain itu dalam Pasal 39 Ayat (3) menyatakan Bahwa “Pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) harus dinyatakan secara jelas dalam akta”

Tidak terpenuhinya Pasal 39 UUIJN dalam akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut menjadikan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut menjadi cacat hukum sehingga mengakibatkan akta tersebut terdegradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia degradasi adalah penurunan, tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya.

Dengan terdegradasinya akta perubahan Anggaran Dasar tersebut maka sesuai dengan perintah Undang-Undang Yayasan yang mewajibkan setiap akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus menggunakan akta notaris menjadi tidak terpenuhi sehingga akta perubahan Yayasan X yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Yayasan tersebut menjadi batal demi hukum.